MODEL BAGI HASIL PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH, SOLUSI MENGATASI KEKURANGAN SUMBER DAYA

Yan Orgianus[**]

Abstrak

Sistem pembiayaan usaha model bagi hasil syariah ternyata cukup efektif untuk membantu organisasi terbebas dari hutang. Dalam makalah ini ditawarkan suatu model bagi hasil syariah dengan proporsi modal dan resiko yang khusus dan lebih objektif. Sistem ini bila dipakai untuk membangun ekonomi suatu negara akan segera memperoleh kemakmuran.

Meski sumber daya melimpah dan model yang baik tersedia, namun bila tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik yang sesuai dengan syariah maka sumber dan model tersebut akan tidak banyak berarti

Kata Kunci : Model bagi hasil, pembiayaan usaha syariah

Pendahuluan

Keterbatasan sumber daya (manusia, bahan baku, modal, metode, peralatan dan informasi) yang dimiliki individu atau organisasi yang mempunyai misi (dan tidak ingin melanggar aturan) memaksa mereka untuk melakukan kerjasama dengan individu atau organisasi yang lain (perbuatan yang Allah sukai Q.S. 61 : 4). Dalam organisasi (perusahan) yang tujuannya mencari keuntungan maka negosiasi untuk menetapkan bagi hasil (dan resiko) diantara mereka menjadi sangat penting.

Ketidak puasan terhadap bagi hasil dari suatu negosiasi yang terkadang dianggap tidak adil melahirkan model bagi hasil usaha berdasarkan syariah. Tulisan ini ingin menjelaskan pembuatan model bagi hasil berdasar syariah yang merupakan inti dari kerjasama bagi hasil usaha berdasar prinsip *mudharabah* dan *musyarakah.*

[**] **Dr. Yan Orgianus, Ir., MSc.,** adalah dosen tetap Fakultas Teknik Unisba Program Studi Teknik Manajemen Industri

Latar Belakang

Terjadinya krisis moneter yang tidak terbendungkan tahun 1998 di Asia (Tenggara – Timur) dan Amerika Latin, khususnya Indonesia membuat lembaga pembiayaan usaha banyak yang *collaps.* Hal ini terjadi karena lembaga pembiayaan usaha mengalami masalah *negative spread*, yakni dana operasinya lebih besar daripada pendapatannya. Namun lembaga pembiayaan usaha dan pengusaha yang menerapkan prinsip bagi hasil syariah (*profit and loss/risk sharing),* bukan sistem bunga, mampu menahan gejolak krisis ini, sementara pengusaha yang meminjam pada lembaga pembiayaan konvensional menghadapi kesulitan akibat tingkat suku bunga yang tinggi.

Di negara Brazil yang sama-sama mengalami krisis keuangan seperti Indonesia, Korea Selatan, dan negara Asia lainnya, ternyata lebih cepat melakukan *recovery.* Hal ini terjadi karena umumnya struktur investasi di Brazil dibiayai berdasar penyertaan *(equity)* bukan berdasar hutang (*lots of debt*) dalam bentuk dollar (Krugman, 2000). Hal ini berarti ekonomi Brazil dibangun berdasar prinsip bagi hasil. Keunggulan sistem bagi hasil juga terbukti dalam usaha tani yang menggunakan tanah sebagai alat produksinya. Pada usaha tani sistem bagi hasil menunjukkan keunggulannya dibandingkan sistem sewa, atau sistem buruh tani yang digaji (Stiglitz, 1975).

Masalahnya adalah bagaimana membuat model bagi hasil yang sesuai dengan syariah sehingga terjadi *win-win collaboration* antara investor dengan pengusaha.

Tinjauan Pustaka

Sistem bagi hasil dalam usaha sebenarnya telah lama ada di Indonesia. Disertasi Scheltema tahun 1920 yang berjudul "Bagi Hasil Di Hindia Belanda" adalah salah satu buktinya. Namun sistem bagi hasil ini semakin banyak dibicarakan setelah krisis moneter 1997/1998, (tepatnya tahun 2000 – 2001). Dimana pada media massa, khususnya Jakarta, semakin banyak iklan penawaran kemitraan usaha model bagi hasil dan artikel mengenai pola bagi hasil usaha. Tampaknya hal ini terkait dengan dikukuhkannya sistem pembiayaan bagi hasil pola syariah oleh Bank Indonesia (1999), yang terbukti sukses dalam menghadapi krisis moneter. Sistem pembiayaan pola bagi hasil ini, menjadi *trend* di

kalangan pengusaha yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, walaupun sistem bagi hasil yang ditawarkan perlu dipertanyakan pola syariahnya. Karena hasilnya sudah ditetapkan di muka suatu hal yang bertolak belakang dengan prinsip bagi hasil usaha syariah (QS. 31: 34).

Sebagai contoh kemitraan bagi hasil pabrik penyulingan minyak pala (Kompas, 9 Oktober 2001, 25) dengan bagi hasil ⌖ 196% per tahun, yang dapat dinikmati setiap bulan. Ada pula kemitraan bagi hasil di bidang Freecon Project (Kompas, 11 Oktober 2001, 25) dengan bagi hasil ⌖ 185% per tahun, dengan jangka waktu investasi 10 bulan. Kemudian petani bebek dari Pantura, Ade Suhidin SH dan perusahaannya Add Farm yang menawarkan investasi di perusahaannya dengan bagi hasil minimal 44% per tahun.

Model bagi hasil yang sesuai dengan syariah yang ada adalah model bagi hasil berdasar negosiasi dan ekspektasi atau kombinasi keduanya. Contoh model bagi hasil berdasar negosiasi adalah model bagi hasil usaha minyak bumi antara Pertamina dengan PT. Caltex. Sedangkan contoh model bagi hasil berdasar ekspektasi yang dihitung berdasar data usaha yang lalu sekarang banyak diterapkan pada lembaga keuangan perbankan syariah. Kedua model ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariah selama kedua pihak yang terlibat saling meridhai (QS 4 : 29).

Namun kedua model bagi hasil usaha ini masih dianggap tidak adil terutama oleh pengusaha dengan posisi tawarnya yang lemah, khususnya pengusaha yang memerlukan bantuan dana, sehingga dengan terpaksa harus ikhlas menerimanya. Oleh karena itu diperlukan model bagi hasil yang lebih objektif berdasar perhitungan yang objektif, yang akan dibicarakan dalam tulisan ini.

Perhitungan Sistem Bagi Hasil *Syariah*

Perhitungan sistem bagi hasil pola syariah yang ada lebih didasarkan pada keridhaan kedua pihak yang bersekutu *(QS 4 : 29)* tatkala melakukan akad. Beberapa alternatif perhitungan porsi bagi hasil yang mungkin dapat terjadi adalah: a) perhitungan porsi bagi hasil atas dasar membagi sama besar atau *fifty-fifty*; b) perhitungan porsi bagi hasil atas dasar yang lebih berat kerjanya mendapat bagian

yang lebih besar (misalnya: 55 : 45, 60 : 40, 70 : 30 dstnya); c) atas dasar yang lebih berat menanggung resikonya (misalnya pengusaha yang terjun langsung) mendapat bagian yang lebih besar (55 : 45, 60 : 40, 70 : 30 dstnya; d) atas dasar penetapan sepihak (pihak pengusaha atau lembaga pembiayaan saja) tetapi disetujui ketika akad; e) atas dasar *win-win solution* (perhitungan yang objektif); f) atas dasar yang punya uang (investor) mendapat porsi bagian yang lebih besar daripada yang bekerja; g) atas dasar imbalan kerja dari investor. Tetapi prinsipnya pembayaran bagi hasil ini dilakukan setelah usaha selesai dijalankan.

Rekayasa Model Bagi Hasil Pola Syariah

Karena perhitungan bagi hasil dan resiko usaha syariah yang ada dianggap masih mengandung kelemahan, maka dibuatlah rekayasa model bagi hasil pola syariah. Rekayasa model bagi hasil pola syariah dibuat berdasar: ketentuan syariah; pengelompokkan biaya usaha pada akuntansi syariah yang bebas dari sistem bunga; metode *analitycal chirarchy process* (AHP); teori penggabungan pada teori peluang, dan teknik *heuristic* lainnya.

Ketentuan-ketentuan pembagian hasil dan resiko *(risk)* pada sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* diatur sebagai berikut: a) keuntungan *(profit)* akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang spesifik, dimana keuntungan bagi setiap mitra harus ditentukan sesuai bagian atau prosentase tertentu; b) pembagian keuntungan usaha, baru dilakukan bila penanam modal *(investor)* telah memperoleh kembali investasi mereka; c) yang berusaha lebih berat dengan berbagai ikhtiar, mulai dari berdoa hingga bekerja sepatutnya mendapat bagian yang lebih besar daripada yang hanya banyak berdoanya tetapi usahanya kurang *(no pain no gain)* (QS. 2 : 286); d) kerjasama yang diridhai Allah adalah bila setiap pihak yang terlibat dalam bisnis ini dapat menjalankan amanah yang diembankan kepadanya dengan sebaik mungkin, dimulai dari niat yang bersih diikuti dengan bekerja dengan baik untuk memajukan dan menyejahterakan semua pihak, agar Tuhan selalu bersamanya. Dan tidak boleh ada yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya (HR. Abu Dawud); e) pembagian keuntungan usaha didasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling meridhai *(win - win)* dan spesifik berdasar ketentuan untuk kesejahteraan semua *(rahmatan lil 'alamin);* f) Untuk

meminimalkan resiko, hanya investasi yang benar-benar layak saja yang boleh dibiayai. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan usaha yang lebih besar *mudharat* daripada manfaatnya (QS. 2 : 219).

Algoritma untuk menghitung model bagi hasil dan bagi resiko usaha secara umum dapat dilakukan sebagai berikut: a) menentukan komponen-komponen biaya usaha; b) menghitung total biaya usaha (dalam rupiah); c) menghitung persentase setiap komponen biaya usaha, dengan cara biaya per komponen dibagi biaya total usaha (%); d) menghitung bobot resiko setiap komponen biaya usaha berdasar pendapat pakar/praktisi dengan memakai metode AHP; e) menggabungkan (*union*) persentase setiap komponen biaya usaha dengan bobot resiko setiap komponen biaya usaha dengan memakai teori peluang pada setiap komponen biaya usaha; f) menjumlahkan hasil langkah e); g) menghitung nisbah bagi hasil (NBH, dalam %) setiap komponen biaya produksi dengan cara membagi hasil perhitungan langkah e) dengan langkah f); h) menghitung Laba (L) atau Rugi (R) usaha setiap periode; I) menghitung nilai bagi hasil (dalam Rp) terhadap setiap komponen biaya agroindustri ($NIBH_i$) bila usaha untung. Algoritma pemecahan masalah secara ringkas digambarkan pada Gambar 1.

Contoh perhitungan bagi hasil selengkapnya dijelaskan pada Tabel 1, 2, dan 3 dengan mengambil kasus pembiayaan usaha komoditi agroindustri kentang segar kemasan. Tabel 1 menjelaskan perhitungan Bobot Biaya P (S) dan nisbah bagi hasil (%) setiap komponen biaya agroindustri kentang segar kemasan, sedangkan Tabel 2 menjelaskan hasil perhitungan bobot resiko P (R) setiap komponen biaya agroindustri kentang segar kemasan dengan metode AHP, berdasar pendapat gabungan tiga orang pakar atau praktisi agroindustri kentang segar kemasan. Tabel 3 mengambarkan nisbah bagi hasil investor dan UKM hasil perhitungan Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Perhitungan bobot biaya P (S) dan nisbah bagi hasil (%) setiap komponen biaya agroindustri kentang segar kemasan. Perhitungan bobot resiko P (R) dijelaskan pada Tabel 2.

	Komponen Biaya	Biaya (Rp)	Bobot Biaya (P(S))	Bobot Resiko (P(R))	P(S ∪ R) = P_i	Nisbah Bagi Hasil (%) = P_i /ΣP
1	(BMA)	67.140.000	12,337	61,30	0,661	36,66
2	(BBB)	456.000.000	83,790	13,40	0,860	47,70
3	(BTIP)	21.075.500	3,873	25,30	0,282	15,65
	Jumlah	544.215.500	100,000	100,00	1,802	100,00

Keterangan:

BBB: komponen biaya bahan baku kentang; BTIP: komponen biaya tetap investasi pabrik; BMA: komponen biaya manajemen dan administrasi.
Pi (S ∪ R) = { Pi (S) + Pi(R) - [Pi (S) * Pi (R)] }.

Tabel 2. Hasil perhitungan Bobot resiko P (R) setiap komponen biaya Agroindustri kentang segar kemasan dengan Metode AHP, berdasar pendapat gabungan praktisi agribisnis.

Komponen Biaya	RGPI	RGPII	RGPIII	rata Geo	Vektor Prior (VP)	Bobot resiko (%)
(BMA)	3,23	10,33	1,44	2,44	2,23	61,30
(BBB)	0,47	1	0,48	0,50	0,49	13,40
(BTIP)	0,66	7,19	1,44	0,82	0,92	25,30
Jumlah					3,64	100,00

Keterangan:
RGPI - III rata-rata geometri pakar/praktisi I –III

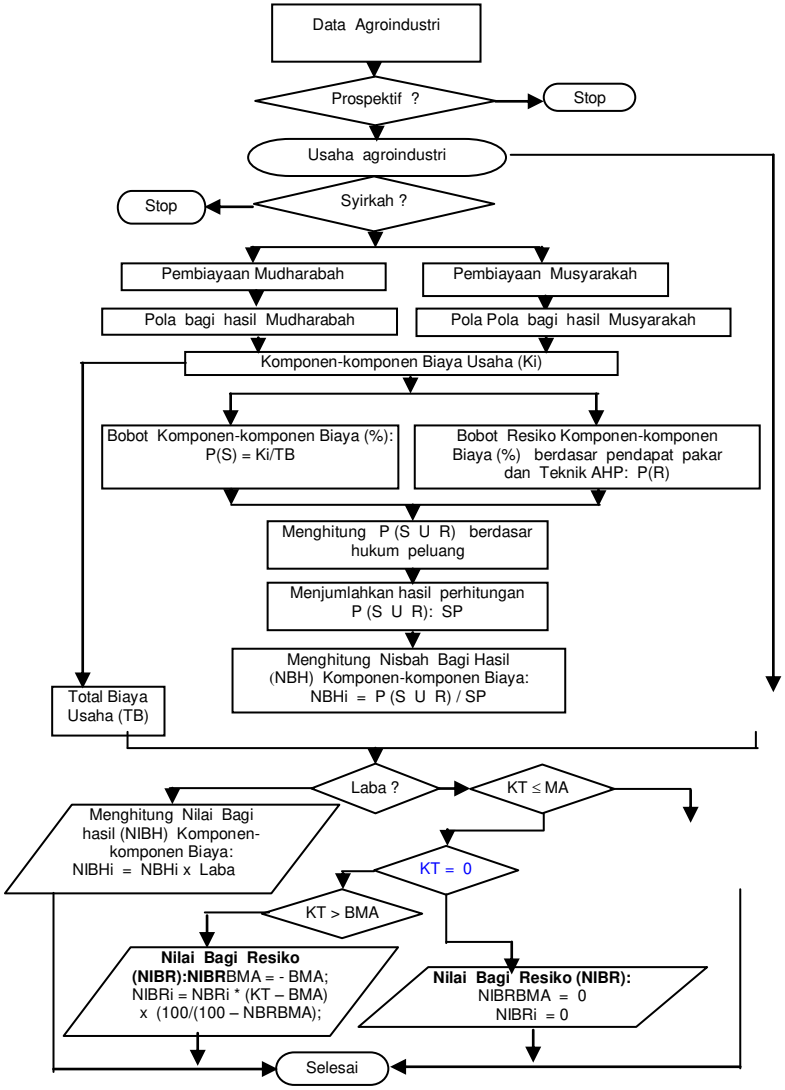

Gambar 1. Skema alir kerangka pemecahan masalah

Keterangan:
KT = Kerugian Total , BTT = Biaya Tidak Tunai,
BMA = Biaya Manajemen Administrasi

Tabel 3. Hasil perhitungan tiga formula nisbah bagi hasil investor dan UKM pada agroindustri kentang segar kemasan.

	Formula Bagi Hasil/Resiko	Pola Bagi Hasil	Nisbah Bagi Hasil Investor (%)	Nisbah Bagi Hasil UKM (%)
1	(BBB + BTIP) - (BMA)	Mudharabah	63,34	36,66
2	(BBB) - (BTIP + BMA)	Musyarakah	47,70	52,30
3	(BTIP) - (BBB+ BMA)	Musyarakah	15,65	84,35

Tabel 4. Perhitungan nilai bagi hasil (NIBH) dan nilai bersih setiap komponen biaya agroindustri kentang.

Komponen	Nilai (Rp)	Nisbah Bagi Hasil (%)	Nilai Bagi Hasil (NIBH) (Rp)	Zakat dan Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Pendapatan	891.000.000				
Biaya-biaya:					
(BMA)	67.140.000	36,66	127.127.452	19.069.117,86	108.058.334,55
(BBB)	456.000.000	47,70	165.402.121	16.540.212,15	148.861.909,32
(BTIP)	21.075.500	15,65	54.254.926	5.425.492,61	48.829.433,51
Jumlah	544.215.500	100,00	346.784.500	41.034.822,62	305.749.677,38
Laba Kotor	346.784.500				

Keterangan:
BBB: komponen biaya bahan baku kentang;
BTIP: komponen biaya tetap investasi pabrik;
BMA: komponen biaya manajemen dan administrasi.

Tabel 4 menjelaskan perhitungan nilai bagi hasil (NIBH) dan nilai bersih setiap komponen biaya agroindustri kentang segar kemasan setelah dipotong zakat dan pajak.

Perhitungan nisbah dan nilai bagi resiko

Perhitungan nilai bagi resiko usaha dilakukan bila usaha mengalami kerugian. Adapun algoritma perhitungannya melanjutkan perhitungan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut, bila: a) Kerugian Total (KT) ≤ Biaya Manajemen (BMA), maka nilai bagi resiko (NIBR) komponennya: NBRKi = 0 dan NBRBMA = (BMA). Hal ini berarti kerugian ditanggung oleh pengusaha (manajemen); b) bila KT > BMA, maka dicari terlebih dahulu nisbah bagi resikonya dengan memakai rumus $NBR_i = NBH_i - \{100/(100 - BHBMA)\}$. Perhitungan rincian nisbah bagi resiko dan resiko ditunjukkan pada Tabel 5, 6, dan 7.

Tabel 5. Perhitungan Nilai bagi resiko setiap komponen biaya bila kerugian total (KT) < BMA.

Komponen	Nilai (Rp)	Nisbah Bagi Hasil (%)	Nilai Bagi Resiko (Rp)
Pendapatan	540.000.000		
Biaya-biaya:			
(BBB)	67.140.000	36,66	tidak ada
(BTIP)	456.000.000	47,70	tidak ada
(BMA)	21.075.500	15,65	(4.215.500)
Jumlah	544.215.500	100,00	(4.215.500)
Kerugian (KT)	(4.215.500)		

Tabel 6. Perhitungan Nilai bagi resiko setiap komponen bila terjadi titik impas (R = 0) tidak ada bagi hasil atau bagi hasil sama dengan nol. BEP terjadi pada jumlah produksi 181.405,17 Kg.

Komponen	Nilai (Rp)	Nilai Bagi Resiko (Rp)
Pendapatan	544.215.500	
Biaya-biaya:		
(BMA)	67.140.000	Tidak ada
(BBB)	456.000.000	Tidak ada
(BTIP)	21.075.500	Tidak ada
Jumlah	544.215.500	0
Kerugian (KT)	0	

Tabel 7. Perhitungan Nisbah dan Nilai bagi resiko (NBR, NIBR) setiap komponen biaya bila kerugian total (KT) > BMA.

Komponen	Nilai (Rp)	Nisbah Bagi Hasil (NBH) (%)	Nisbah Bagi Resiko (NBR_i) (%)	Nilai Bagi Resiko (NIBR) (Rp)
Pendapatan	445.500.000			
Biaya-biaya:				
(BMA)	67.140.000	36,66	43,46	(33.740.778)
(BBB)	456.000.000	47,70	56,54	(43.899.222)
(BTIP)	21.075.500	15,65		(21.075.500)
Jumlah	544.215.500	100,00	100,00	(98.715.500)
Kerugian (KT)	(98.715.500)			

Keterangan: $NBR_i = NBH_i\ (100/(100\text{-}BMA))$; $NIBR_i = NBR_i \times R$

Perbandingan Nilai Bagi Hasil Pola *Syariah* dengan Nilai Bunga Bank

Tabel 8 menggambarkan perbandingan nilai bagi hasil pola syariah dengan nilai bunga bank konvensional, dengan asumsi suku bunga bank 24% per tahun. Hasil perhitungan menunjukkan nilai bagi hasil lebih besar daripada nilai bunga bank. Hal ini mengandung pengertian bagi investor akan lebih menguntungkan bila berinvestasi pada usaha pola syariah daripada memakai sistem bunga. Adalah suatu yang logis bila kemudian banyak lembaga keuangan yang membuka cabang syariah. Tetapi bagi pengusaha menjadi lebih berat membayar dengan pola syariah. Terutama bila nilai bagi hasil jauh lebih besar daripada nilai bunga bank. Karenanya untuk usaha yang tingkat

Tabel 8. Perbandingan nilai bagi hasil pola syariah dengan nilai bunga bank konvensional.

Komponen	Nilai (Rp)	Nisbah Bagi Hasil (%)	Nilai Bagi Hasil (Rp)	Bunga Bank (%)	Nilai Bunga Bank (Rp)
Pendapatan	891.000.000				
Biaya-biaya:					
(BBB)	456.000.000	36.66	127.127.452	24	109.440.000
(BTIP)	21.075.500	47.70	165.402.121	24	5.058.120
(BMA)	67.140.000	15.65	54.254.926	24	16.113.600
Jumlah	404,347,000.	**100.00**	346.784.500	24	130.611.720
Laba Kotor	486,653,000.00				

Kepastiannya tinggi dengan tingkat keuntungan yang besar pengusaha akan lebih menyukai meminjam pada bank konvensional. Sebaliknya untuk usaha yang tingkat resikonya tinggi dengan tingkat keuntungan usaha semakin kecil pengusaha akan lebih memilih meminjam pada pembiayaan pola syariah, karena bila usaha mengalami kerugian resiko ditanggung bersama. Gambar 2 menunjukkan kurva pendapatan usaha antara lembaga pembiayaan syariah dengan lembaga pembiayaan konvensional. Gambar ini menunjukkan laba usaha yang semakin besar mengakibatkan semakin besar pula nilai bagi hasil yang diterima,

sedangkan nilai suku bunga selalu tetap sekalipun usaha menghasilkan laba yang besar, kecil, atau rugi.

Gambar 2. Kurva pendapatan usaha antara lembaga pembiayaan syariah dengan lembaga pembiayaan konvensional.

Perbedaan Pembiayaan Konvensional dengan Pembiayaan *Syariah*

Perbedaan mendasar antara pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah adalah pada cara dan proses memperoleh hasil. Dimana pada pembiayaan konvensional perolehan hasil dihitung berdasar suku bunga *(interest)* pinjaman sedangkan perolehan hasil pada pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dan bagi resiko (*profit and loss sharing*). Akibat perbedaan mekanisme perhitungan perolehan hasil ini maka pada pembiayaan syariah mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi karena tergantung dari laba usaha yang diperoleh, sedangkan nilai hasil pembiayaan konvensional lebih pasti karena dihitung dari pokok pinjaman. Pada pembiayaan syariah bila usaha mengalami kerugian, maka nilai kerugian dibagi berdasar nisbah bagi

resikonya. Sedangkan pada lembaga pembiayaan konvensional resiko ditanggulangi atas dasar jaminan (*collateral*) yang dimiliki pengusaha. Akibat perbedaan mekanisme perhitungan perolehan usaha ini, menghasilkan perbedaan lainnya antara lembaga pembiayaan pola syariah dengan konvensional yang secara ringkas disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbedaan antara lembaga pembiayaan konvensional dengan lembaga pembiayaan syariah.

	Lembaga Pembiayaan Konvensional	**Lembaga Pembiayaan Syariah**
Mekanisme perhitungan perolehan usaha	Berdasar suku bunga pinjaman	Berdasar prinsip bagi hasil dan bagi resiko
Cara menghitung persentase perolehan	Berdasar negosiasi antara lembaga pembiayaan dengan pengusaha	Tergantung pada persentase komponen penyertaan yang digabungkan dengan bobot resikonya
Nilai Hasil Usaha	Pasti dan tertentu berdasar besar investasi	Tidak Pasti dan tidak tentu tergantung dari laba usaha
Perhitungan hasil	Suku bunga x besar pinjaman .	Nisbah Bagi Hasil x Laba usaha
Bagi resiko	Tidak ada resiko baik usaha untung atau rugi	Ada resiko bila usaha rugi
Orientasi tujuan	*Profit oriented*	*Profit* dan *falah(*) oriented*
Prinsip Investasi	Kurang memperhatikan prinsip *halalan thayyibah*	Prinsip usaha *Halalan thayyibah* (**)

Keterangan:

(*) *Falah:* mencari kebahagian/ kemakmuran di dunia dan akherat;

(**) *Halalan thayyibah*: berarti jenis usaha yang dibuat harus usaha yang halal dan dijalankan dengan proses dan cara yang benar dan baik.

Penutup

Pembiayaan usaha model bagi hasil syariah dapat membantu organisasi yang kekurangan modal dalam berusaha. Sistem ini ternyata cukup efektif untuk membantu organisasi terbebas dari hutang. Namun sistem ini masih perlu diperbaiki, agar lebih adil dan objektif. Model bagi hasil syariah yang diusulkan dalam tulisan ini dapat membantu kekurangan ini, dengan bagi hasil dibagi sesuai dengan proporsi modal dan resiko yang spesifik dan lebih objektif. Bila sistem ini dipakai untuk membangun ekonomi suatu negara, seperti negara Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah ruah dan dibutuhkan pasar, baik sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*) seperti pertanian (termasuk perikanan dan peternakan) dan industrinya maupun yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable*) seperti pertambangan dan industri hilirnya (industri otomotif, hand phone, komputer dan lain-lain) maka kemakmuran tentu saja akan didapat.

Namun model yang baik, dengan sumber daya yang melimpah tidak banyak berarti tanpa ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang mampu bekerja keras, jujur (sidik), dipercaya (amanah), cerdas (*fathanah*) dan tabligh. Jujur dengan besarnya setiap komponen biaya, dipercaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta cerdas mengakali agar usaha berhasil serta menyampaikan setiap kebenaran yang diketahui.

Perguruan Tinggi sebagai institusi yang mengelola SDM tentu saja sangat diharapkan peranannya untuk menghasilkan SDM yang berkualifikasi ini. Semoga kita, *civitas academica,* Unisba dapat menyiapkan SDM dengan kualifikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio MS. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan.* Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute.

Krugman P. 2000. *The Return of Depression Economics.* Leicester, UK.

Saaty T L. 1988. *Decision Making for Leaders: The Analitical Hierarchy Process for Decision in a Complex World.* RWS Publication. Pittsburgh.

Siddiqi MN. 1987. Partnership and Profit -*Sharing in Islamic Law*, 223 London road, Leicester. United Kingdom,The Islamic Foundation.

Orgianus Y. 2004. "Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Usaha Kecil Menengah Agroindustri dengan Pola Syariah" [*disertasi*], Bogor, Institut Pertanian Bogor : Fakultas Teknologi Pertanian. Program Studi Teknologi Industri Pertanian.

----------. 2004. "Ekonomi Syariah" *makalah.* Bandung : Seminar intern, Fakultas Teknik Unisba.

----------. 2004. "Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Usaha Pola Syariah" *makalah.* Bandung : Seminar intern, Fakultas Teknik Unisba.

----------. 2004. "Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Usaha Pola Syariah" *makalah.* Bandung : Seminar LPI, Masjid Salman ITB.

----------. 2004. "Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Pola Syariah Sebagai Kebijakan Pembangunan Ekonomi", *Makalah* Seminar Nasional Perbankan Syariah, Himpunan Mahasiswa Mu'amalat, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung.

----------. 2004. "Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Usaha Pola Syariah" *makalah*, Seminar intern, Fakultas Teknik Unisba dan Masjid Salman ITB, Bandung.

----------. 2004. „Rekayasa Model Bagi Hasil Dan Bagi Resiko Usaha: Menuju Bank Syariah Yang Kredibel Dan Akuntabel" *makalah*, Seminar Nasional Perbankan Syariah, Himpunan Mahasiswa Akuntasi PAAP, Fakultas Ekonomi Unpad, Bandung.

Walpole R.E. dan Myers R.H. 1986. *Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan*. RK Sembiring, penerjemah. Penerbit ITB. Bandung. Terjemahan dari: Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Second edition. Mcmillan Publishing Co., Inc.